

BAB V

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan melalui implementasi hak-hak anak penyandang disabilitas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tidaklah cukup hanya dengan konsep tanpa praktek yang nyata. Upaya penerapan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dapat kita lihat pada putusan perkara pidana No. 118/Pid.Sus/2020/PN.Wat, dalam putusan perkara tersebut Hakim hanya memberi putusan didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pasal 77 Undang- undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 5 (empat) bulan 15 hari dan denda sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dapat diganti dengan subsidier 1 (satu) bulan kurungan. Menurut penulis Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan pasal 44 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai dakwaan untuk pertimbangan hakim karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kekerasan terhadap anak dalam ruang lingkup keluarga Sehingga pemidanaan yang diberikan oleh hakim tersebut terhadap perbuatan terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, putusan diatas merupakan bukti bahwa perlindungan represif untuk anak penyandang disabilitas belum terpenuhi, hal ini diakibatkan adanya ketidakharmonisan undang-undang terkait kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh orang tua. Begitupula mengenai perlindungan preventif

kepada anak penyandang disabilitas yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan peraturan pelaksana mengenai perlindungan terhadap kekerasan anak penyandang disabilitas yang belum tersedia, maka dari itu pemberian perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas secara preventif seperti penyuluhan tentang hak anak penyandang disabilitas,

sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak belum terlaksana secara menyeluruh kepada masyarakat.

2. Dalam Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan anak diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga memang berusaha untuk berjalan dengan baik. Namun seringkali kekerasan didalam keluarga kurang ditegakan karena adanya berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaanya seperti ketidakharmonisan dalam substansi yang mengatur perlindungan mengenai anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan orangtua. Dan adanya penghambat dalam struktur aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan komitmen mengenai perlindungan hukum bagi anak terutama dengan menindaklanjuti laporan terjadinya kasus anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Selain itu terdapat juga penghambat perlindungan hukum dalam *legal culture* atau budayahukum, dikarenakan Indonesia masih menganggap anak merupakan otoritas dan tanggung jawab penuh orangtua. Orang tua bisa melakukan apapun, bahkan kekerasan terhadap anaknya dengan alasan merupakan hak orangtua sepenuhnya, masyarakat sendiri masih terdapat kekurangan mengenai kepedulian masyarakat terhadap adanya kasus kekerasan terhadap anak disabilitas.

5.2 Saran

1. Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini perlu disarankan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan agar anak penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan apapun dan untuk mendapatkan keadilan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Upaya perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak penyandang disabilitas merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Disamping itu upaya perlindungan represif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak disabilitas sebagai korban kekerasan orang tua seperti undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang penyandang disabilitas haruslah sesuai dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada terjadinya masalah ketidakharmonisan atau ketidakselarasan undang-undang. Selain itu diharapkan agar pemerintah membuat peraturan pelaksana mengenai upaya preventif terhadap anak penyandang disabilitas seperti penyuluhan, tentang hak anak penyandang disabilitas, pendamping terhadap korban anak penyandang disabilitas dan sosialisasi.
2. Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini perlu disarankan dalam upaya pemerintah agar mengatasi ketidakharmonisan undang-undang terkait perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan orangtua. Serta aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas, sebagai salah satu kejahatan yang rentan terjadi dalam keluarga. Dan perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan taat akan peraturan. Selain itu, penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi

pidanaan apa yang tepat diberikan kepada pelaku kejahatan, agar suatu pidana sejalan dengan tujuan pidana sebagai Pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

